



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL;
 2. Tempat Lahir : Jakarta;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/20 September 1994;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jl. Bayem II No. 312 Rt. 005/006 Kel.
Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 10 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL SEPTAWAN als IQBAL** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IQBAL SEPTAWAN als IQBAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 040/PGA/SK/X/2019, A.n. Sdri. WULAN LESTARI, tanggal 26 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 346/PGA/SK/X/2022, A.n. Sdr. JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, tanggal 07 Oktober 2022, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 428/PGA/SK/VIII/2018, A.n. Sdr. IQBAL SEPTAWAN, Sdr. BAHTIAR, tanggal 21 Agustus 2018, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 752/PGA/SK/XII/2019, A.n. Sdr. BAHTIAR, tanggal 01 Desember 2019, dan 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 041/PGA/SK/II/2022, A.n. RISKI, tanggal 07 Januari 2022;
 - 5 (Lima) Lembar Slip Gaji masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama WULAN LESTARI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama IQBAL SEPTAWAN, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama RISKI;
 - 1 (Satu) Lembar Laporan Total Kerugian Akibat Penggelapan, berikut 3 (Tiga) Bendel Rincian Laporan Kerugian (Selisih) Pada Bulan Juni 2022, Bulan September 2022 dan Bulan Desember 2022;
 - 3 (Tiga) Bendel atau Ordner kertas bukti transaksi penjualan bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Desember 2022 ;
 - 26 (Dua Puluh Enam) Bendel atau Ordner kertas bukti pembelian bulan Juni 2022, September 2022 dan bulan Desember 2022;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV mulai tanggal 17 Desember 2022 s/d 07 Januari 2023;
- 5 (Lima) Lembar Frekwensi transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023 berikut 17 (Tujuh Belas) Lembar Rincian Transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023;

Dipergunakan dalam perkara lain a/n terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI als JOSE;

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo F5, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0895.0255.5255 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman atas kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-118/JKTSL/Eoh.2/05/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IQBAL SEPTAWAN als IQBAL pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Toko Papaya Fresh Gallery Blok M Jl. Melawai Raya No. 28 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IQBAL SEPTAWAN bekerja pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M Jl. Melawai Raya No. 28 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan karyawan tetap No. 428/PGA/SK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.802.600,- (empat juta delapan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) dimana jabatan terdakwa yaitu sebagai staf grocery yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang grocery seperti aqua, beras, snack, coklat, telur dan lain lainnya serta memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di toko Papaya dan juga membantu transaksi untuk Tokopedia bagi para costumer atau pembeli;
- Bahwa awalnya saksi AIRRY WIN, SE yang bekerja sebagai pimpinan cabang Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M Jl. Melawai Raya No. 28 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mendapati adanya salah kirim barang atas nama RISKI sebanyak 200 (dua ratus) pack *nagatanien furitake benizake* (abon jepang) dengan total harga sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan penelusuran terhadap invoice dari Tokopedia diperoleh kenyataan bahwa pesannya hanya berupa nissin cup noodles Japanese style chicken 67 gr sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga Rp. 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan nama pembeli RISKI menggunakan akun Tokopedia : OKOKPITOY, tanggal pembelian 26 Desember 2022, alamat pengiriman Jl. Bekasi Timur V, Rt. 011/009 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 0877.8557.5514;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut maka saksi AIRRY WIN, SE memeriksa transaksi lainnya yaitu pembelian dengan jumlah 1 (satu) pcs dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati Saksi BAHTIAR ALS TIAR, Saksi WULAN LESTARI Als WULAN, Saksi JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI dan Terdakwa IQBAL SEPTAWAN melakukan hal yang serupa dimana Terdakwa sebagai staf grocery melakukan perbuatannya dengan cara melakukan pemesanan melalui aplikasi TOKOPEDIA untuk 1 (satu) pcs barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M Jl. Melawai Raya No. 28 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menggunakan akun Tokopedia yang bernama EFA yang terinstall di handphone OPPO F5 milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencetak invoice orderan TOKOPEDIA lalu Terdakwa menuju kasir untuk menembak struk tersebut selanjutnya

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Terdakwa mengambil barang sesuai invoice namun Terdakwa juga mengambil barang-barang lainnya yang tidak dipesan yang kemudian barang-barang tersebut ikut Terdakwa masukkan pada saat pengepakan barang kemudian barang yang sudah selesai di packing tersebut dikirim menggunakan ojek online pada hari itu juga ke alamat rumah Terdakwa di Jl. Gandaria I Rt. 003/008 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- Bahwa untuk akun Tokopedia Terdakwa dengan nama EFA ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) transaksi invoice orderan TOKOPEDIA dan ditemukan 10 (sepuluh) Lembar struk yaitu sebagai berikut:

1. Invoice No. : INV/20220423/MPL/2261036250, tanggal 23 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011774, tanggal 23 April 2022, Total Rp. 4.000,- pembelian Vit Mineral Water 1500 ml;
2. Invoice No. : INV/20220424/MPL/2264208835, tanggal 24 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011802, tanggal 24 April 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1500 ml;
3. Invoice No. : INV/20220708/MPL/2471636366, tanggal 08 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013820, tanggal 08 Juli 2022, Total Rp. 18.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1500 ml;
4. Invoice No. : INV/20220804/MPL/2547055178, tanggal 04 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014643, tanggal 05 Agustus 2022, Total Rp. 6.400,- pembelian Polaris Mixernery Soda Water 330 ml;
5. Invoice No. : INV/20220902/MPL/2623171244, tanggal 02 September 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000015490, tanggal 02 September 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1500 ml;
6. Invoice No. : INV/20220930/MPL/2698191087, tanggal 30 September 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000016393, tanggal 30 September 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1500 ml;
7. Invoice No. : INV/20221028/MPL/2771867492, tanggal 29 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017208,

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1500 ml;
8. Invoice No. : INV/20221129/MPL/2857408276, tanggal 29 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000018060, tanggal 29 November 2022, Total Rp. 6.900,- pembelian Ichitan Thai Coco Water 310 ml;
9. Invoice No. : INV/20221225/MPL/2924892375, tanggal 25 Desember 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000018689, tanggal 25 Desember 2022, Total Rp. 5.300,- pembelian Zoda Air Soda Botol 250 ml;
10. Invoice No. : INV/20221225/MPL/2924888888, tanggal 25 Desember 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000018690, tanggal 25 Desember 2022, Total Rp. 5.300,- pembelian Zoda Air Soda Botol 250 ml;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Victory Retailindo sebagai pemilik Toko Papaya Fresh Gallery Blok M mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 596.651.797,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi AIRRY WIN, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena adanya peristiwa pengambilan barang oleh Terdakwa di Toko PAPAYA FRESH GALLERY Blok M di Jalan Melawai Raya No. 28 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang terjadi diantara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
 - Bahwa Toko PAPAYA FRESH GALLERY Blok M berada di bawah PT. VICTORY RETAILINDO yang mempunyai bidang usaha retail atau supermarket yang telah berbadan hukum dan pemiliknya adalah Saksi PINNYWATI CHANDRA;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai *Finance and Accounting Manager* dan Pimpinan Cabang Toko PAPAYA FRESH GALLERY Blok M, dengan

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *Finance and Accounting Manager* adalah melakukan pengecekan atas pemasukan dan pengeluaran biaya perusahaan termasuk laporan keuangan, sedangkan sebagai Pimpinan Cabang Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu kontrol operasional dari perusahaan;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M diangkat sebagai Karyawan Tetap berdasarkan Surat Keputusan No. 428/PGA/SK/VIII/2018, A.n. Sdr. IQBAL SEPTAWAN, tanggal 21 Agustus 2018 dan menerima upah atau gaji pokoknya setiap bulannya sejumlah Rp4.802.600,- (Empat Juta Delapan Ratus Dua Ribu enam Ratus Rupiah);
- Bahwa saat kejadian perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Staff Grocery, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang grocery seperti aqua, beras, snack, coklat, telur dan lain lainnya serta memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di toko PAPAYA dan juga membantu transaksi untuk TOKOPEDIA bagi para costumer atau pembeli;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapati adanya struk penjualan 200 (dua ratus) pack *nagatanien furitake benizake* (abon jepang) dengan total harga sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) melalui akun TOKOPEDIA atas nama OKOKPITTOY tanggal pembelian 26 Desember 2022, namun setelah Saksi melakukan penelusuran terhadap invoice tersebut di TOKOPEDIA ternyata diperoleh data bahwa pesanan pada akun tersebut hanya berupa 1 (satu) buah *nissin cup noodles Japanese style chicken* 67(enam puluh tujuh) gram dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan tidak ada pembayarannya, sedangkan nama pemesan barang-barang tersebut adalah RISKI dan alamat pengirimannya ke Jl. Bekasi Timur V, Rt. 011/009 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 0877.8557.5514 yang merupakan alamat rumah Saksi RISKI;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa transaksi lainnya yaitu pembelian dengan jumlah 1 (satu) buah dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dan setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi mendapati bahwa Saksi RISKI Alias RISKI, Saksi JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE, saksi Wulan LESTARI Alias WULAN dan Terdakwa BAHTIAR Alias TIAR juga melakukan hal yang serupa dengan Akun TOKOPEDIA masing-masing;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk akun Tokopedia selain melakukan pengecekan orderan dari TOKOPEDIA Saksi juga melakukan pengecekan melalui CCTV yang ada pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah memasukkan barang-barang lain kedalam dus dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Saksi hanya dapat melakukan pengecekan CCTV mulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023, karena rekaman sebelumnya secara otomatis terhapus karena tertimpa oleh rekaman baru;
- Bahwa Prosedur atau SOP pembelian para costumer atau para pembeli yang ada pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M untuk transaksi melalui TOKOPEDIA adalah para customer melakukan pemesanan melalui aplikasi TOKOPEDIA dan melakukan pembayaran melalui TOKOPEDIA, kemudian staff Grocery toko menerima pesanan tersebut melalui aplikasi TOKOPEDIA SELLER (Penjual) lalu melakukan pemilihan atau mengambilkan barang sesuai pesanan, yang kemudian membawa barang pesanan ke kasir khusus TOKOPEDIA, setelah kasir melakukan scan untuk barang-barang yang dipesan, barang dimasukkan kedalam dus atau dipacking, dan setelah selesai packing kurir ekspedisi yaitu antaraja, sicepat, paxel, gosend, dll yang dipilih oleh para customer datang untuk mengambil dan mengantarkan barangnya, sedangkan bukti pembelian para costumer atau para pembeli yang ada pada PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M benar ada yaitu berupa 3 (Tiga) Bendel atau Ordner kertas bukti transaksi penjualan bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Desember 2022;
- Bahwa penyimpangan SOP yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi WULAN, Saksi JOSE, Saksi RISKI dan Saksi BAHTIAR lakukan adalah setelah barang di scan oleh kasir Tokopedia seharusnya langsung dilakukan pengepakan didepan kasirnya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi WULAN, Saksi JOSE, Saksi RISKI dan Saksi BAHTIAR dengan alasan waktunya terlalu mepet karena mereka mengejar waktu pengiriman barangnya, dan dimomentum inilah yang kemudian dijadikan celah oleh Terdakwa dan Saksi WULAN, Saksi JOSE, Saksi RISKI serta Saksi BAHTIAR yaitu saat packing atau melakukan pengepakan Terdakwa dan Para Saksi tersebut memasukkan barang-barang lainnya yang tidak dipesan yang harganya melebihi barang pesanannya, dan pengiriman barangnya ditujukan ke

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Terdakwa dan Para Saksi sendiri atau ke alamat keluarga mereka;

- Bahwa melalui pengecekan pada TOKOPEDIA Saksi menemukan transaksi dengan menggunakan akun Terdakwa, Saksi WULAN, Saksi JOSE, Saksi BAHTIAD dan Saksi IQBAL sebagai berikut:

1. Untuk akun Saksi WULAN LESTARI ada 65 (enam puluh lima) transaksi;
2. Untuk akun Saksi JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI ada 51 (lima puluh satu) transaksi;
3. Untuk akun Saksi RISKI ada 27 (dua puluh tujuh) transaksi;
4. Untuk akun Saksi BAHTIAR ada 3 (tiga) transaksi;
5. Untuk akun Terdakwa IQBAL ada 10 (sepuluh) transaksi.

- Bahwa Saksi menemukan 10 (sepuluh) invoice transaksi TOKOPEDIA atas nama EFA milik Terdakwa dan 10 (sepuluh) lembar struk yaitu:

1. Invoice No. : INV/20220423/MPL/2261036250, tanggal 23 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011774, tanggal 23 April 2022, Total Rp. 4.000,- pembelian Vit Mineral Water 1500 ml;
2. Invoice No. : INV/20220424/MPL/2264208835, tanggal 24 April 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000011802, tanggal 24 April 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1500 ml;
3. Invoice No. : INV/20220708/MPL/2471636366, tanggal 08 Juli 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000013820, tanggal 08 Juli 2022, Total Rp. 18.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1500 ml;
4. Invoice No. : INV/20220804/MPL/2547055178, tanggal 04 Agustus 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000014643, tanggal 05 Agustus 2022, Total Rp. 6.400,- pembelian Polaris Mixernergy Soda Water 330 ml;
5. Invoice No. : INV/20220902/MPL/2623171244, tanggal 02 September 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000015490, tanggal 02 September 2022, Total Rp. 6.000,- pembelian Aqua Mineral Water 1500 ml;
6. Invoice No. : INV/20220930/MPL/2698191087, tanggal 30 September 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



0000000016393, tanggal 30 September 2022, Total Rp. 6.000,-
pembelian Aqua Mineral Water 1500 ml;

7. Invoice No. : INV/20221028/MPL/2771867492, tanggal 29 Oktober 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000017208, tanggal 28 Oktober 2022, Total Rp. 6.000,-
pembelian Aqua Mineral Water 1500 ml;

8. Invoice No. : INV/20221129/MPL/2857408276, tanggal 29 November 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000018060, tanggal 29 November 2022, Total Rp. 6.900,-
pembelian Ichitan Thai Coco Water 310 ml;

9. Invoice No. : INV/20221225/MPL/2924892375, tanggal 25 Desember 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000018689, tanggal 25 Desember 2022, Total Rp. 5.300,-
pembelian Zoda Air Soda Botol 250 ml;

10. Invoice No. : INV/20221225/MPL/2924888888, tanggal 25 Desember 2022 sesuai dengan Struk No. / Nomor Nota : MWR8-0000000018690, tanggal 25 Desember 2022, Total Rp. 5.300,-
pembelian Zoda Air Soda Botol 250 ml;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. VICTORY RETAILINDO sebagai pemilik Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp596.651.797,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi AIRRY WIN, S.E. tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tidak sampai sebanyak Rp596.651.797,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) karena dalam sekali melakukan pengambilan nilai barang yang Terdakwa ambil tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi AIRRY WIN, S.E. menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi HARYAN MULYA RASID Alas RYAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena ada peristiwa pengambilan barang yang tidak sesuai dengan orderan di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M di Jalan Melawai Raya No. 28 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang terjadi diantara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2023 yang dilakukan oleh karyawan Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yaitu Terdakwa dan teman-temannya antara lain Saksi WULAN, Saksi JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, Saksi IQBAL dan Saksi BAHTIAR;
- Bahwa Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M berada di bawah naungan PT. VICTORY RETAILINDO yang berbadan hukum dan bergerak dalam bidang Retail atau Supermarket dan pemiliknya adalah Saksi PINNYWATI CHANDRA;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M sejak tanggal 13 Januari 2013 dan menjabat sebagai Asisten Store Manager dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan operasional staff dan mengatur operasional toko;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M sebagai Staf Grocery;
- Bahwa awalnya ditemukan adanya struk pembelian 200 (Dua Ratus) Pack *Nagatanien Furitake Benizake* (Abon Jepang) dengan total harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari TOKOPEDIA atas nama RISKI dengan akun : OKOKPITTOY, tanggal pembelian 26 Desember 2022, dan alamat pengiriman ke Jl. Bekasi Timur V, Rt. 011/009, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jati Negara, Jakarta Timur, 0877.8557.5514, dimana No HP dan alamat tujuan pengiriman tersebut adalah milik Terdakwa RISKI;
- Bahwa ketika ditanyakan pada Terdakwa hanya menjawab bahwa telah terjadi salah kirim barang, namun setelah dilakukan penelusuran atas invoice di TOKOPEDIA pada tanggal pembelian itu, ternyata pesanan yang masuk hanya berupa 1 (satu) item *Nissin Cup Noodles Japanese Style Chicken* 67 (enam puluh tujuh) Gram dengan harga Rp7.700,00 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa dengan adanya data tersebut, Saksi kemudian memeriksa transaksi lainnya yang mencurigakan yaitu setiap pembelian dengan jumlah 1 (satu) buah item dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, dan ternyata Saksi dan Saksi AIRRY menemukan lagi

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



kejadian yang sama yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa yaitu Saksi WULAN dengan Akun SLEWBEW dan SAMBO, Saksi JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI dengan Akun NAUFAL ADHI, Saksi BAHTIAR dengan Akun BAHTIAR dan Terdakwa IQBAL dengan Akun EFA;

- Bahwa Saksi juga melakukan pengecekan melalui CCTV yang ada pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, dan dalam rekaman CCTV tersebut nampak Terdakwa memasukkan barang-barang dalam jumlah yang lebih banyak dari yang dipesan kedalam dus;
- Bahwa rekaman CCTV yang Saksi periksa antara tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023, karena rekaman sebelumnya secara otomatis terhapus karena tertimpa oleh rekaman baru;
- Bahwa dari hasil penelusuran yang Saksi lakukan, Saksi menemukan 3 (tiga) transaksi di TOKOPEDIA yang menggunakan akun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi HARYAN MULYA RASID Alias RYAN tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PINNYWATI CHANDRA, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain yaitu Saksi WULAN, Saksi RISKI, Saksi JOSE dan Saksi BAHTIAR yang merupakan pegawai tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 28, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah melakukan pengambilan atas sejumlah barang grocery yang tidak sesuai dengan pemesanan pada TOKOPEDIA;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari laporan Pimpinan Cabang sekaligus *Finance and Accounting Manager* Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yaitu Saksi AIRRY bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 ada transaksi mencurigakan dari TOKOPEDIA dimana barang-barang yang dipacking dalam kardus tidak

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama jumlah dan jenisnya dengan barang-barang yang dipesan pada TOKOPEDIA;

- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. VICTORY RETAILINDO yang menaungi Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang bergerak pada bidang usaha retail dan grocery;
- Bahwa setelah melihat dari rekaman CCTV dan mencocokkan dengan orderan dari TOKOPEDIA cara Terdakwa dan karyawan lainnya mengambil barang adalah dengan melakukan pemesanan melalui TOKOPEDIA dengan jumlah 1 (satu) item barang saja pada Supermarket Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, namun kemudian pada saat melakukan pengepakan, Terdakwa dan yang lainnya memasukkan pula barang-barang lain yang tidak dipesan dan harganya melebihi barang pesannya;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dikirim ke alamat Terdakwa dan teman-temannya yang lain sedangkan akun yang digunakan untuk melakukan pemesanan di TOKOPEDIA masing-masing juga akun Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, susu, telur, abon, mie instan, barang-barang frozen food dan yang lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya antara lain Saksi RISKI, Saksi JOSE, Saksi WULAN dan Saksi BAHTIAR, Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M mengalami kerugian hingga total sejumlah Rp596.651.797,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi PINNYWATI CHANDRA, S.E. tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tidak sampai sebanyak Rp596.651.797,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) karena dalam sekali melakukan pengambilan nilai barang yang Terdakwa ambil tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi PINNYWATI CHANDRA, S.E. menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang-barang grocery Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 28, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh karyawan-karyawatnya antara lain Terdakwa , Saksi IQBAL, Saksi BAHTIARI, Saksi JOSE dan Saksi sendiri, namun masing-masing melakukan perbuatannya sendiri-sendiri;
 - Bahwa Terdakwa , Saksi RISKI, Saksi BAHTIAR, Saksi JOSE dan Saksi sendiri adalah karyawan tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi bertugas sebagai Staf Grocery yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang Grocery (Seperti Aqua, beras, snak, coklat, telur dan lain-lainnya) dan juga memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dan membantu melayani pemesanan Customer melalui Aplikasi TOKOPEDIA;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pemesanan melalui aplikasi TOKOPEDIA dengan jumlah 1 (Satu) item barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan menggunakan akun milik masing-masing pelaku kemudian mencetak invoice nya pada komputer yang dikhususkan untuk pelayanan pembelian secara online, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa pergi ke kasir untuk melakukan tembak struk, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang sesuai invoice diikuti dengan mengambil barang-barang lainnya yang tidak termasuk dalam invoice pemesanan TOKOPEDIA dan memasukkannya ke dalam kardus yang sudah disiapkan, dan setelahnya kardus tersebut dipacking dan dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan pengiriman ke alamat masing-masing pelaku;
 - Bahwa perbuatan semacam itu telah Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa lakukan berkali-kali antara rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
 - Bahwa dalam sekali melakukan perbuatan tersebut nilai barang yang Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa ambil nilainya

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun khusus Saksi jumlah totalnya tidak sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi BAHTIAR Alias TIAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang-barang grocery Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 28, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh karyawan-karyawatnya antara lain Terdakwa, Saksi RISKI, Saksi WULAN, Saksi JOSE dan Saksi sendiri, namun masing-masing melakukan perbuatannya sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RISKI, Saksi WULAN, Saksi JOSE dan Saksi sendiri adalah karyawan tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bertugas sebagai Staf Grocery yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang Grocery (Seperti air mineral, beras, snack, coklat, telur dan lain-lainnya) dan juga memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M serta membantu melayani pembelian Customer lewat TOKOPEDIA;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pemesanan melalui aplikasi TOKOPEDIA dengan jumlah 1 (Satu) item barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan menggunakan akun milik masing-masing pelaku kemudian mencetak invoice nya pada komputer yang dikhususkan untuk pelayanan pembelian secara online, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa pergi ke kasir untuk melakukan tembak struk, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang sesuai invoice diikuti dengan mengambil barang-barang lainnya yang tidak termasuk dalam invoice pemesanan TOKOPEDIA dan memasukkannya ke dalam kardus yang sudah disiapkan, dan setelahnya kardus tersebut dipacking

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan pengiriman ke alamat masing-masing pelaku;

- Bahwa perbuatan semacam itu telah sering kali Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa lakukan diantara rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa dalam sekali melakukan perbuatan tersebut nilai barang yang Saksi ambil nilainya tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi melakukan pengambilan sebanyak 5 (lima) kali sedangkan untuk teman yang lainnya Saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi BAHTIAR Alias TIAR tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya perkara pengambilan barang-barang kebutuhan pokok pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M di Jalan Melawai Raya No. 28, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, Saksi, Saksi WULAN, Saksi RISKI dan Saksi BAHTIAR yang semuanya adalah karyawan pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M;
- Bahwa cara Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang kebutuhan pokok berupa beras, telur, abon, mie instan, nugget, bawang, sabun dan detergen pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M adalah dengan cara Saksi dan teman-teman Saksi yang merupakan Staff bagian Grocery melakukan pemesanan melalui aplikasi TOKOPEDIA untuk 1 (Satu) item barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan menggunakan akun Tokopedia milik masing-masing kemudian masing-masing mencetak invoice orderan TOKOPEDIA pada komputer yang disiapkan oleh pihak Toko PAPAYA, kemudian setelah invoice dicetak barulah menuju Kasir melakukan tembak struk, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi yang lain termasuk Terdakwa mengambil barang sesuai invoice akan tetapi juga mengambil barang-barang lainnya yang tidak masuk dalam invoice TOKOPEDIA tersebut, yang kesemua barang-barang tersebut lalu dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kemudian kotak tersebut dipacking atau dipak selanjutnya barang dikirim melalui kurir yang ditujukan ke alamat Saksi dan teman-teman Saksi sendiri atau alamat pemesan, sebagai contoh Saksi memesan minuman Aqua botol sebanyak 1 (Satu) botol seharga Rp6000,00 (Enam Ribu Rupiah) melalui transaksi TOKOPEDIA, tetapi pada saat pengepakan Saksi memasukkan barang-barang lainnya yang biasa Saksi ambil berupa beras, telur, abon, mie instan, naget, bawang, sabun dan rinso yang kemudian Saksi kirimkan ke alamat Saksi sendiri atau kosan Saksi yang lama yaitu Jl. Tegal Parang Utara VI, Rt. 009/004, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang, Jakarta Selatan;

- Bahwa perbuatan yang Saksi maupun teman-teman Saksi termasuk Terdakwa lakukan telah mengakibatkan kerugian materiil pada PT. VICTORY RETAILINDO sebagai induk perusahaan dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi JOSE PAMUNGKAS Alias JOSE tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi RISKI Alias RISKI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang-barang grocery Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 28, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh karyawan-karyawatnya antara lain Terdakwa, Saksi BAHTIAR, Saksi WULAN, Saksi JOSE dan Saksi sendiri, namun masing-masing melakukan perbuatannya sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi BAHTIAR, Saksi WULAN, Saksi JOSE dan Saksi sendiri adalah karyawan tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, dan Saksi bertugas sebagai Staff Grocery, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang Grocery (Seperti Aqua, beras, snak, coklat, telur dan seterusnya) dan juga memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M serta melakukan pengecekan terhadap expired barang serta membantu transaksi untuk TOKOPEDIA dan GRAB untuk para customer atau pembeli;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang adalah melalui pemesanan aplikasi TOKOPEDIA dengan jumlah 1 (Satu) item barang pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan menggunakan akun milik masing-masing pelaku kemudian mencetak invoice nya pada komputer yang dikhususkan untuk pelayanan pembelian secara online, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa pergi ke kasir untuk melakukan tembak struk, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa melakukan pengambilan barang sesuai invoice diikuti dengan mengambil barang-barang lainnya yang tidak termasuk dalam invoice pemesanan TOKOPEDIA dan memasukkannya ke dalam kardus yang sudah disiapkan, dan setelahnya kardus tersebut dipacking dan dikirim melalui kurir dengan alamat tujuan pengiriman ke alamat masing-masing pelaku;
- Bahwa perbuatan semacam itu telah Saksi dan teman-teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa lakukan sebanyak puluhan kali antara rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil kebanyakan berupa kebutuhan pokok seperti mie instan, snack, coklat, minuman, sabun mandi, sabun deterjend dan odol, dengan jumlah harga barang-barangnya sekali mengambil sekitar Rp1.000.000,00 (Lima Ratus Rupiah), dan untuk jumlah total dari semua barang-barang yang Saksi ambil sekitar Rp60.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), kalau yang Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lainnya Saksi tidak tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi RISKI Alias RISKI tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan perkara ini sehubungan dengan adanya perkara pengambilan barang-barang kebutuhan pokok dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M di Jalan Melawai Raya No. 28, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa antara lain Saksi JOSE PAMUNGKAS, Saksi WULAN, Saksi RISKI dan Saksi BAHTIAR namun masing-masing tidak saling bekerjasama melainkan bekerja sendiri-sendiri tapi sama-sama tahu perbuatan teman yang lain;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan tetap pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M berdasarkan Surat Keputusan No. 428/PGA/SK/VIII/2018, A.n. Sdr. IQBAL SEPTAWAN, tanggal 21 Agustus 2018 dan menerima upah atau gaji pokoknya setiap bulannya sejumlah Rp4.802.600,- (Empat Juta Delapan Ratus Dua Ribu enam Ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Staff Grocery, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang grocery seperti aqua, beras, snack, coklat, telur dan lain lainnya serta memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di toko PAPAYA dan juga membantu transaksi untuk TOKOPEDIA bagi para costumer atau pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan barang kebutuhan pokok di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 adalah dengan cara melakukan pemesanan melalui aplikasi TOKOPEDIA menggunakan Akun EFA yang terinstal pada Handphone Merk 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F5, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0895.0255.5255 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencetak invoice nya menggunakan perangkat komputer milik Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang khusus disediakan untuk pemesanan online, lalu Terdakwa menuju kasir untuk menembak struk, selanjutnya Terdakwa mengambil barang yang dipesan sesuai invoice TOKOPEDIA namun Terdakwa juga mengambil barang-barang lain berupa beras, mie instan, snack, coklat, minuman, sabun mandi, sabun deterjen dan odol dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa mengepak paket tersebut dan mengirimkannya ke alamat rumah Terdakwa di Jl. Gandaria I Rt. 003/008 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak ada yang Terdakwa jual semuanya Terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali, sedangkan untuk nilai barang yang Terdakwa ambil harganya tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengambilan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No.

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040/PGA/SK/X/2019, A.n. Sdri. WULAN LESTARI, tanggal 26 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 346/PGA/SK/X/2022, A.n. Sdr. JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, tanggal 07 Oktober 2022, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 428/PGA/SK/VIII/2018, A.n. Sdr. IQBAL SEPTAWAN, Sdr. BAHTIAR, tanggal 21 Agustus 2018, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 752/PGA/SK/XII/2019, A.n. Sdr. BAHTIAR, tanggal 01 Desember 2019, dan 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 041/PGA/SK/II/2022, A.n. RISKI, tanggal 07 Januari 2022;

- 5 (Lima) Lembar Slip Gaji masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama WULAN LESTARI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama IQBAL SEPTAWAN, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama RISKI;
- 1 (Satu) Lembar Laporan Total Kerugian Akibat Penggelapan, berikut 3 (Tiga) Bendel Rincian Laporan Kerugian (Selisih) Pada Bulan Juni 2022, Bulan September 2022 dan Bulan Desember 2022;
- 3 (Tiga) Bendel atau Ordner kertas bukti transaksi penjualan bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 26 (Dua Puluh Enam) Bendel atau Ordner kertas bukti pembelian bulan Juni 2022, September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV mulai tanggal 17 Desember 2022 s/d 07 Januari 2023;
- 5 (Lima) Lembar Frekwensi transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023 berikut 17 (Tujuh Belas) Lembar Rincian Transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023;
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo F5, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0895.0255.5255;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, *tempus delicti* (waktu kejadian) perkara ini adalah antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dan *locus delicti* (tempat kejadian) nya di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M di jalan

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawai Raya No. 28 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa benar, Terdakwa IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
3. Bahwa benar, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa antara lain Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN, Saksi BAHTIAR Alias TIAR, Saksi JOSE PAMUNGKASI DAING MANGKUBUMI Alias JOSE dan Saksi RISKI Alias RISKI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah karyawan tetap dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, khusus Terdakwa bekerja sejak tahun 2019 dan diangkat sebagai Karyawan Tetap berdasarkan Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No.428/PGA/SK/VIII/2018 atas nama Sdr. IQBAL SEPTAWAN tanggal 21 Agustus 2018 dan Terdakwa menerima upah atau gaji pokoknya setiap bulannya sejumlah Rp4.802.600,- (Empat Juta Delapan Ratus Dua Ribu enam Ratus Rupiah);
4. Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staf Grocery antara lain adalah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan display untuk barang-barang grocery seperti aqua, beras, snack, coklat, telur dan lain lainnya serta memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di toko PAPAYA dan juga membantu transaksi untuk TOKOPEDIA bagi para costumer atau pembeli;
5. Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang grocery berupa kebutuhan pokok dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dengan cara Terdakwa memakai akun aplikasi TOKOPEDIA bernama EFA yang terinstal pada Handphone Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO F5, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0895.0255.5255, lalu Terdakwa mencetak invoice dari TOKOPEDIA menggunakan akun miliknya tersebut dari perangkat komputer milik Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang dikhususkan untuk melayani transaksi pembelian online, setelah mencetak invoice Terdakwa kemudian melakukan tembak struk di kasir, lalu Terdakwa mengambil barang kebutuhan pokok sesuai dengan yang tertera dalam invoice TOKOPEDIA, namun setelah mengambil item barang tersebut Terdakwa juga mengambil barang-barang kebutuhan pokok lain yang tidak termasuk dalam invoice seperti beras, mie instan, snack, coklat, minuman, sabun mandi, sabun deterjen dan odol yang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa *packing* dan Terdakwa kirimkan ke

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Terdakwa di Jl. Gandaria I Rt. 003/008 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pakai sendiri;

6. Bahwa benar, barang-barang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa packing kemudian Terdakwa kirimkan ke alamat Terdakwa sendiri harga maupun jumlah itemnya lebih banyak daripada yang Terdakwa pesan sendiri melalui aplikasi TOKOPEDIA;
7. Bahwa benar, Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang sama sekitar 10 (sepuluh) kali;
8. Bahwa benar, selain Terdakwa, teman-teman Terdakwa sesama Staf Grocery antara lain Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN, Saksi BAHTIAR Alias TIAR, Saksi JOSE PAMUNGKAS Alias JOSE dan Saksi RISKI Alias RISKI juga melakukan perbuatan yang sama dengan cara serupa namun masing-masing bekerja sendiri dalam waktu yang berbeda-beda;
9. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sesama Staf Grocery antara lain Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN, Saksi BAHTIAR Alias TIAR, Saksi JOSE PAMUNGKAS Alias JOSE dan Saksi RISKI Alias RISKI, PT. VICTORY RETAILINDO yang merupakan induk dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah;
10. Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali kesalahannya;
11. Bahwa benar, Terdakwa merupakan tulang punggung dan pencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Unsur Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" dimaksudkan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan diinsyafi oleh pelakunya dan/atau dengan segala akibatnya. Dapat disimpulkan bahwa "Dengan Sengaja" berarti orang yang berbuat itu menghendaki dan mengetahui tentang apa yang dilakukannya, sedangkan "Melawan Hukum" dapat diartikan melakukan perbuatan diluar kekuasaan atau kewenangannya atau dilakukan secara tidak sah. Secara luas "Melawan Hukum" selain bertentangan dengan peraturan tertulis juga termasuk yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL mengambil barang-barang grocery berupa kebutuhan pokok dari Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M dengan cara Terdakwa memakai akun aplikasi TOKOPEDIA bernama EFA yang terinstal pada Handphone Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO F5, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0895.0255.525 memesan 1 (satu) item barang, lalu Terdakwa mencetak invoice dari TOKOPEDIA menggunakan akun miliknya tersebut dari perangkat komputer milik Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yang dikhususkan untuk melayani transaksi pembelian online, setelah mencetak invoice Terdakwa kemudian melakukan tembak struk di kasir, lalu Terdakwa mengambil barang kebutuhan pokok sesuai dengan yang tertera dalam invoice TOKOPEDIA, namun setelah mengambil item barang tersebut Terdakwa juga mengambil barang-barang kebutuhan pokok lain yang tidak termasuk dalam invoice seperti beras, mie instan, snack, coklat, minuman, sabun mandi, sabun deterjen dan odol yang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa *packing* dan Terdakwa kirimkan ke alamat Terdakwa di Jl. Gandaria I Rt. 003/008 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa *packing* kemudian Terdakwa kirimkan ke alamat Terdakwa sendiri harga maupun jumlah itemnya lebih banyak daripada yang Terdakwa pesan sendiri melalui aplikasi TOKOPEDIA;

Menimbang, bahwa barang-barang grocery yang sudah sampai di alamat rumah mertua Terdakwa, oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan rumah tangga dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang secara sadar melakukan perbuatannya dan memaksudkan perbuatannya itu untuk keuntungan dirinya sendiri, sedangkan barang-barang yang Terdakwa ambil bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik PT. VICTORY RETAILINDO sebagai perusahaan yang menaungi Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M dan kemudahan akses Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dikarenakan Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M adalah tempat Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai Staf Grocery yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan display untuk barang-barang Grocery (Seperti Aqua, beras, snack, coklat, telur dan seterusnya) dan juga memastikan ketersediaan produk-produk barang tersebut di Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M, melakukan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap expired barang dan melayani pembelian Cutomer melalui TOKOPEDIA. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa, Saksi WULAN LESTARI Alias WULAN, Saksi BAHTIAR Alias TIAR, Saksi JOSE PAMUNGKAS Alias JOSE dan Saksi RISKI Alias RISKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seluruhnya berstatus sebagai Karyawan tetap Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M;

Menimbang, bahwa Terdakwa IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL sendiri tercatat sebagai karyawan tetap Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M sejak tahun 2019 dan diangkat sebagai Karyawan Tetap Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M berdasarkan Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No.428/PGA/SK/VIII/2018 atas nama Sdr. IQBAL SEPTAWAN tanggal 21 Agustus 2018 dan Terdakwa menerima upah atau gaji pokoknya setiap bulannya sejumlah Rp4.802.600,- (Empat Juta Delapan Ratus Dua Ribu enam Ratus Rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya setidaknya sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam rentang waktu tahun 2022, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi AIRRY WIN, S.E. yang merupakan *Finance and Accounting Manager* dan Pimpinan Cabang Toko PAPAYA FRESH GALLERY Blok M setelah melakukan penelusuran Saksi AIRRY WIN, S.E. menemukan 10 (sepuluh) kali transaksi yang menggunakan akun TOKOPEDIA bernama EFA yang terinstal pada Handphone Merk OPPO F5, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0895.0255.525 milik Terdakwa dan Saksi AIRRY WIN, S.E. juga menemukan 10 (sepuluh) lembar struk invoicenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk beberapa perbuatan sejenis dengan kehendak yang sama yang dilakukan Terdakwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama saat Terdakwa bekerja pada Toko PAPAYA FRESH GALLERY BLOK M yaitu pada rentang waktu selama tahun 2022. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 040/PGA/SK/X/2019, A.n. Sdr. WULAN LESTARI, tanggal 26 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 346/PGA/SK/X/2022, A.n. Sdr. JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, tanggal 07 Oktober 2022, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 428/PGA/SK/VIII/2018, A.n. Sdr. IQBAL SEPTAWAN, Sdr. BAHTIAR, tanggal 21 Agustus 2018, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 752/PGA/SK/XII/2019, A.n. Sdr. BAHTIAR, tanggal 01 Desember 2019, dan 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 041/PGA/SK/II/2022, A.n. RISKI, tanggal 07 Januari 2022;
- 5 (Lima) Lembar Slip Gaji masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama WULAN LESTARI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama IQBAL SEPTAWAN, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama RISKI;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Laporan Total Kerugian Akibat Penggelapan, berikut 3 (Tiga) Bendel Rincian Laporan Kerugian (Selisih) Pada Bulan Juni 2022, Bulan September 2022 dan Bulan Desember 2022;
- 3 (Tiga) Bendel atau Ordner kertas bukti transaksi penjualan bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 26 (Dua Puluh Enam) Bendel atau Ordner kertas bukti pembelian bulan Juni 2022, September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV mulai tanggal 17 Desember 2022 s/d 07 Januari 2023;
- 5 (Lima) Lembar Frekwensi transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023 berikut 17 (Tujuh Belas) Lembar Rincian Transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE;

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo F5, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0895.0255.5255 ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan perusahaan tempatnya bekerja dengan kerugian materiil yang besar;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat menjaga amanat kepercayaan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Selama persidangan perkara ini Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung dan pencari nafkah satu-satunya bagi keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL SEPTAWAN Alias IQBAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 040/PGA/SK/X/2019, A.n. Sdri. WULAN LESTARI, tanggal 26 Oktober 2019, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 346/PGA/SK/X/2022, A.n. Sdr. JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, tanggal 07 Oktober 2022, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 428/PGA/SK/VIII/2018, A.n. Sdr. IQBAL SEPTAWAN, Sdr. BAHTIAR, tanggal 21 Agustus 2018, 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 752/PGA/SK/XII/2019, A.n. Sdr. BAHTIAR, tanggal 01 Desember 2019, dan 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan sebagai Karyawan Tetap, No. 041/PGA/SK/II/2022, A.n. RISKI, tanggal 07 Januari 2022;
 - 5 (Lima) Lembar Slip Gaji masing-masing terdiri dari 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama WULAN LESTARI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama IQBAL SEPTAWAN, 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama BAHTIAR dan 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan Desember 2022, atas nama RISKI;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Laporan Total Kerugian Akibat Penggelapan, berikut 3 (Tiga) Bendel Rincian Laporan Kerugian (Selisih) Pada Bulan Juni 2022, Bulan September 2022 dan Bulan Desember 2022;
- 3 (Tiga) Bendel atau Ordner kertas bukti transaksi penjualan bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 26 (Dua Puluh Enam) Bendel atau Ordner kertas bukti pembelian bulan Juni 2022, September 2022 dan bulan Desember 2022;
- 1 (Satu) Buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV mulai tanggal 17 Desember 2022 s/d 07 Januari 2023;
- 5 (Lima) Lembar Frekwensi transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023 berikut 17 (Tujuh Belas) Lembar Rincian Transaksi para Terdakwa dari Januari 2022 s/d Januari 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa JOSE PAMUNGKAS DAING MANGKUBUMI Alias JOSE;

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo F5, Warna Hitam, dengan Nomor Simcard : 0895.0255.5255 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Utama Sutardodo, S.H.,M.H. dan Estiono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octa Andrianto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dian Wahyuni, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hendra Utama Sutardodo, S.H.,M.H. Imelda Herawati Dewi Prihatin,
S.H.,M.H.
Estiono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octa Andrianto, S.H.,M.H.

Hal. 30 dari 29 hal. Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)